



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Prg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxx, xxx  
Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami  
anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 24 Februari 1998.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang, salah satunya bernama xxx.
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : xxx

Hal. 1 dari 11 Put.No.10/Pdt.P/2015/PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal lahir : xxx, 21 Maret 2001  
Umur : 13 tahun, 10 bulan  
Agama : Islam  
Anak : ke satu  
Alamat : xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu  
Kabupaten Pinrang,

Dengan calon suaminya :

Nama : xxx  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Status : jejaka dalam usia 22 tahun  
Alamat : Jalan xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa,  
Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Mattiro Bulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx, tanggal 14 Januari 2015
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama xxx.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan kedua orangtua xxx telah melamar anak Pemohon yang rencana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Mattiro Bulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Mattiro Bulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang hendak dinikahkannya yaitu xxx beserta calon suaminya yang bernama xxx.

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa majelis hakim telah menyarankan Pemohon untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya yang bernama xxx yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi pemohon bersedia membantu bila nanti rumah tangga anaknya dengan suaminya terjadi kesulitan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama xxx.

Bahwa anak Pemohon (xxx) memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put.No.10/Pdt.P/2015/PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx kenal dengan pemohon sebagai anak kandung pemohon.
- Bahwa xxx mengetahui pemohon menghadap di persidangan, memintakan dispensasi kawin untuk xxx.
- Bahwa xxx sudah mengenal calon suaminya sudah satu tahun lebih dan mau menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa xxx baru berumur 13 tahun 10 bulan.
- Bahwa xxx sudah siap untuk menikah.

Calon suami xxx memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama calon suami xxx bernama xxx.
- Bahwa xxx sudah mengenal xxx sudah satu tahun lebih dan sudah siap menikah.
- Bahwa umur xxx 22 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir Kampas.
- Bahwa xxx berstatus jejaka.
- Bahwa xxx siap bertanggung jawab setelah menikah dengan xxx.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxx) Nomor xxx tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pinrang, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Pinrang tanggal 9 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P2).
3. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Nomor: xxx Tanggal 02 Maret 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Maret 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu (bukti P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxx karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk bermohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama xxx yang masih berumur 13 tahun.
- Bahwa anah Pemohon gadis menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx status bujang dari xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih.
- Bahwa calon suaminya sudah melamar, bahkan sudah ditentukan tanggal perkawinannya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mattiro Bulu.
- Bahwa xxx dengan xxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan.

Saksi kedua bernama xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Put.No.10/Pdt.P/2015/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama xxx karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud memohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama xxx yang masih berumur 13 tahun.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki sudah pernah datang melamar bahkan sudah ditentukan hari pernikahan.
- Bahwa nama calon suami anak pemohon bernama xxx, keduanya sudah saling mencintai, sudah satu tahun lebih.
- Bahwa calon suami anak pemohon dari jl xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, nasab semenda atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan Pemohon untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya yang belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi pemohon tetap pada permohonannya dan bersedia membantu bila nanti rumah tangga anaknya dengan suaminya terjadi kesulitan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama xxx, berumur 13 tahun 10 bulan dengan laki-laki calon suaminya yang bernama xxx, umur 22 tahun, xxx dengan xxx sudah saling mencintai, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, tetapi KUA setempat menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3 P4 dan P5, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat merupakan akta autentik dan isinya berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi, telah disumpah, memberikan keterangan sendiri-sendiri dan apa yang dikemukakan sesuai dengan pengetahuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan

Hal. 7 dari 11 Put.No.10/Pdt.P/2015/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama xxx berumur 13 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak pemohon tersebut akan menikah dan telah didaftarkan pada

KUA Mattiro Bulu, tetapi KUA setempat menolak karena umur xxx belum cukup untuk menikah.

- Bahwa xxx telah mengenal laki-laki tersebut sebagai calon suaminya bernama xxx umur 22 tahun, sudah satu tahun lebih saling mencintai.
- Bahwa orang tua keduanya telah merencanakan perkawinan tetapi karena adanya penolakan dari KUA Mattiro Bulu, maka Pemohon memohon untuk dispensasi anaknya.
- Bahwa xxx dengan xxx tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan, berstatus gadis dan jejaka.

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama xxx berdasarkan Bukti P.4 saat ini baru berusia 13 tahun, 10 bulan.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama xxx dengan alasan anak Pemohon dengan xxx sudah saling mengenal atau mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Batulappa menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan usia anak pemohon belum cukup 16 tahun, sebagaimana Bukti P.5.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya mereka telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah.

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab tentang kehidupan anaknya apabila telah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri baru 13 tahun, 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Hal. 9 dari 11 Put.No.10/Pdt.P/2015/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada xxx, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Hasan, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.



Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Proses : Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 95.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).